

Analisis Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perdukunan (Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg dan Putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Lmg)

Ardhimas Seta Kencana Putra

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
dhimasardhi311@gmail.com

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Sebagian putusan Pengadilan Negeri Lamongan yang menjatuhkan pidana secara berbeda-beda padahal tindak pidananya serupa, seperti yang terjadi pada kasus Putusan Nomor 225 / Pid.B / 2014 / PN.Lmg. dan Putusan Nomor 121 / Pid.B / 2013 / PN.Lmg. ini termasuk salah satu contohnya, ada yang dijatuhi pidana 1 tahun 5 bulan penjara dan ada yang pidananya 9 bulan penjara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas atas tindak pidana penipuan dan untuk mengetahui dampak disparitas pidana yang terjadi terhadap kasus yang serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan data sekunder yaitu sejumlah referensi yang relevan dan aktual. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan metode analisis data menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak dapat sama sekali meniadakan disparitas pidana. Latar belakang hakim membuat penerapan pidana yang berbeda-beda dalam kasus tindak pidana penipuan adalah karena unsur berat ringannya kesalahan dari tindak pidana penipuan yang telah dilakukan orang itu berbeda-beda. Disparitas pidana yang bersumber dari sistem hukum, di mana proses peradilan di Indonesia, hakim tidak terlepas dari sistem hukum yang ada yaitu Eropa Kontinental dan Anglo Saxon, disparitas pidana yang bersumber dari hakim, di mana dasar penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim di Indonesia terdapat pada Pasal 197 huruf f KUHAP dari perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan penerapan pidana dan disparitas pidana yang bersumber dari terdakwa, di mana terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana penipuan juga tidak terlepas dari keadaan terdakwa yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi terdakwa bisa menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk perkara yang sama.

Kata kunci: Disparitas Putusan, Tindak Pidana Penipuan, Modus Perdukunan

Abstract

Some of the decisions of the Lamongan District Court dropped the criminal differently, even though the crime was similar, the case in Decision Number 225 / Pid.B / 2014 / PN.Lmg. and Decision Number 121 / Pid.B / 2013 / PN.Lmg. this is one example, some were sentenced to 1 year and 5 months in prison and some were sentenced to 9 months in prison. The criminal acts are the same as fraud, but the crimes imposed on the perpetrators vary. The purpose of this study is to find out the factors that cause disparity in criminal acts of fraud and to determine the effect of criminal disparities on the purpose of criminal offenses. This study uses a normative juridical approach. Primary data is legislation and court decisions, while secondary data is a number of relevant and actual references. The method of data collection is library research. The method of data analysis uses prescriptive methods. The results of the study indicate that judges cannot completely eliminate criminal disparities. The background of the judge makes the application of different crimes in cases of fraudulent crimes due to the severity of the mistakes of the fraudulent acts that the person has committed is different. Criminal disparity originating from the legal system, where the judicial process in Indonesia, judges can not be separated from the existing legal system, namely Anglo Saxon Continental Europe, criminal disparity originating from judges,

Keywords: Disparity of Decision, Criminal Offense, Shamanic Mode.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang sifatnya memaksa dan jika ada yang melanggar maka akan mendapat sanksi. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar hukum mampu menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Sudarto, 1986:16)

Memelihara keselarasan hidup di masyarakat, memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengatur hubungan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat umum. Seiring dengan kemajuan di segala sektor menyebabkan berkembangnya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang sehingga semakin bertambah pula peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan setiap orang yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan. Pada akhirnya peraturan perundang-undangan dapat menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat. Pada kenyataannya tatanan kehidupan yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih banyak yang dilanggar. Terbukti banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, meskipun aparat pemerintah sudah melakukan pembinaan mental kepada masyarakat melalui berbagai cara, yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang, telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum tersebut salah satunya adalah tindak pidana penipuan yang merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP Bab XXV. Dimana Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Secara kuantitatif dapat ditemukan jumlah kasus tindak pidana pencurian dan penggelapan barang lebih banyak bila dibandingkan dengan tindak pidana penipuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian, Penggelapan, dan Penipuan di Indonesia Tahun 2014 s/d 2017

No	Kasus	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Pencurian dengan pemberatan	4.139	3.990	3.429	3.324
2.	Penggelapan	2.862	1.913	1.709	2.423
3.	Penipuan	1.601	1.483	1.468	1.988

Sumber: Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri¹
Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana pencurian dan penggelapan jauh lebih tinggi dari pada tindak pidana penipuan. Dapat diketahui dari banyaknya jumlah tindak kejahatan dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Hal ini disebabkan karena lebih mudah melakukan pencurian dan penggelapan daripada penipuan. Sebab untuk melakukan tindak pidana penipuan seseorang harus tampil sangat menyakinkan agar dapat mengelabui korbannya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan juga berkaitan dengan kepercayaan. Disini dibutuhkan kepandaian pelaku untuk menggerakkan orang lain dengan berbagai upaya dengan tujuan untuk menguntungkan pelaku.

Penipuan tidak hanya dilakukan dengan cara membujuk ataupun merayu dengan kata-kata saja. Di era globalisasi penipuan seringkali dilakukan dengan bantuan magis contoh, gendam, hipnotis, dan penggandaan uang. Sebagai contoh kasus penipuan penggandaan uang Dimas Kanjeng dengan modus perdukunan. Kasus penipuan dengan modus

¹ Statistik Kriminal, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2014, hlm. 32.

perdukunan umumnya terjadi karena kurangnya wawasan dan pendidikan masyarakat serta kepercayaan masyarakat terhadap dukun yang dianggap memiliki kekuatan yang mampu membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat. Padahal tidak semua dukun atau paranormal dapat membantu kesulitan-kesulitan itu, bahkan sebagian dari mereka hanya berpura-pura membantu tapi sebenarnya tidak dapat melakukan apa-apa. Akibatnya banyak orang yang tertipu dan bukan kemudahan yang mereka dapat tetapi kerugian baik materiil ataupun immateriil yang dialami oleh korban.

Tabel 2
Jumlah Kasus Tindak Pidana Penipuan Dengan Bantuan Magis Di Wilayah Kepolisian Resor Lamongan

No.	Tahun	Kasus	Jumlah
1.	2015	Penipuan penggandaan uang	3
2.	2016	Penipuan penggandaan uang	9
3.	2017	Penipuan penggandaan uang	12
	Jumlah		24

Sumber Data Primer: Kepolisian Resor Lamongan Olahan 2017²

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana penipuan dengan bantuan magis meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya tindak pidana dengan bantuan magis tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak orang Lamongan yang mempercayai hal-hal mistis. Terbukti dengan banyaknya praktek perdukunan yang masih diminati banyak orang. Tiap orang yang menggunakan jasa dukun atau paranormal memiliki tujuan tertentu. Kepercayaan terhadap hal-hal gaib tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh orang jahat untuk meraup keuntungan dimana mereka berpura-pura menjadi paranormal dengan sedikit berakting dan akhirnya dapat mengelabui orang lain.

Rumusan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas atas tindak pidana penipuan dan untuk mengetahui dampak disparitas pidana yang terjadi terhadap kasus yang serupa.

Kajian teoritik yang digunakan adalah berkaitan dengan permasalahan mengenai Disparitas Putusan Nomor 225 / Pid.B / 2014 / PN.Lmg dan Putusan Nomor 121 / Pid.B / 2013 / PN.Lmg. dimana dalam kedua putusan tersebut ada yang dijatuhi pidana 1 tahun 5 bulan penjara dan ada yang pidananya 9 bulan penjara. Tindak pidananya sama tentang penipuan.

Dukun atau "orang pintar" adalah sebuah istilah yang secara umum dipahami dalam pengertian orang yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supranatural yang menyebabkannya dapat memahami hal tidak kasat mata serta mampu berkomunikasi dengan arwah dan alam gaib, yang dipergunakan untuk membantu menyelesaikan masalah di masyarakat, seperti penyakit, gangguan sihir, kehilangan barang, kesialan, dan lain-lain.

Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan dengan modus perdukunan diatur dalam beberapa aspek yaitu: (a) Hukum Pidana Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur mengenai masalah perdukunan dimulai dari pasal 545-547, (b) Hukum Adat Mantra hitam (*black magic*) yang lebih dikenal secara umum oleh masyarakat Jawa Barat sebagai teluh atau tenung atau santet sebagaimana dikenal di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur, secara definitif dapat diartikan merusak secara halus (ilmu gaib). Dalam arti yang luas, teluh berarti merusak hal-hal yang baik agar menjadi rusak.

Penipuan Bedrog (Oplichting), Buku II KUHP Bab XXV berjudul "Bedrog" yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari bab itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana "oplichting" yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari bab tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas (Moelyatno, 1983:36).

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat "ditafsirkan" sebagai perbuatan

² Kepolisian Resor Lamongan 2017

menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP.

Tindak Pidana penipuan dapat dilihat unsur-unsurnya melalui beberapa rumusan pasal dalam KUHP. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: (a)Barang siapa, (b) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, (c) Secara melawan hukum, (d) Memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, (e) Tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, (f) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, (g) Memberi hutang maupun menghapus piutang. Mengetahui unsur-unsur tindak pidana penipuan sangat penting karena apabila tidak terpenuhi maka seseorang yang disangkakan dapat bebas dari segala tuntutan hukum. Menurut Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Bambang Waluyo hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas) dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa (Bambang, 1992:156).

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dengan bertitik pada surat dakwaan, pembuktian, musyawarah majelis hakim dan berdasar pada pasal 191 ayat (1) dan (2) serta pasal 193 ayat (1) KUHAP maka bentuk-bentuk putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana penipuan dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan pemidanaan (*veroordeling*)

Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim. Penelitian tersebut bersumber dari riset empiris maupun pengembangan penelitian kepustakaan.

Meliputi (a) *Raw Input*, (b) *Instrumental Input*, (c) *Enviromental Input*

Disparitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jarak atau perbedaan jarak. Disparitas dalam hukum pidana memiliki makna yaitu perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang serupa.

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana. Akan tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Misalnya orang yang melakukan tindak pidana penipuan dengan cara yang sama dan akibat yang ditimbulkan atau mempunyai kerugian yang sama.

METODE

Jenis Penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini di golongan menjadi penelitian normatif karena objek kajiannya ialah putusan hakim yang akan menganalisis menggunakan *ratio decidendi* (Zainudin, 2009:56)

Penelitian ini akan memakai beberapa pendekatan penelitian hukum normatif yaitu antara lain pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) bahwa penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) digunakan untuk menganalisis pertimbangan dari hakim (*ratio decidendi* atau *reasoning*) dalam memutus 2 (dua) kasus yang hampir sama dengan pidana yang berbeda. Dengan mempelajari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara-perkara tersebut, peneliti akan mampu melakukan analisis bagi pemecahan masalah yang akan diteliti. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang berisikan terkait permasalahan penelitian. Konsep-konsep atau pandangan ataupun doktrin-doktrin tersebut jika dipelajari, maka akan ditemukanlah ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Konsep Penipuan, Disparitas, dan Perdukunan.

Bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Bahan hukum dibagi menjadi 2 yaitu primer dan sekunder. (a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan

pengadilan dan dokumen resmi negara. Dalam penelitian ini bahan hukum primerya adalah putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 121 / Pid.B / 2013 / PN.Lmg. atas terdakwa I. Basori Bin Sukidi, dan Putusan nomor 225 / Pid.B / 2014 / PN.Lmg. atas terdakwa I. Hariyanto Bin Rakijo, II. Riyanti Bin Awi, III. Jumari Bin Yitno Alwar serta KUHAP, KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. (b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli (doktrin), hasil menelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum sekunder antara lain buku yang berkaitan mengenai penipuan, jurnal tentang penipuan, dan skripsi yang berkaitan (Burhan, 2013:106)

Teknik dalam pengumpulan bahan yang akan digunakan. Penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahannya baik itu primer maupun sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca semua bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode preskriptif. Metode preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.

Metode ini diharapkan menghasilkan argumentasi dan konsep sebagai preskriptif yang sudah mengandung nilai dan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan yang berhubungan dengan penelitian ini. Argumentasi dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk memberikan preskriptif atau penilaian benar atau salah atau yang seyogyanya menurut hukum terhadap peristiwa hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Pidana

Sebelum masuk mengenai pembahasan putusan hakim ditinjau dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, terlebih dahulu mengetahui dasar hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Selain itu Pasal 193 ayat (1) KUHAP juga menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Pengadilan dalam hal ini yang memutus adalah hakim. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim adalah Pejabat Negara yang melakukan Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 11 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis hakim sekurang-kurangnya 3 orang hakim. Kedua kasus diatas telah diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim yang berjumlah 3 orang. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang baik, jujur, adil serta profesional dan berpengalaman dibidang hukum. (Abdoel, 1993:15)

Hakim dalam memutus sebuah perkara, wajib, menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penipuan dianggap sebagai nilai yang buruk dalam masyarakat, sehingga hakim wajib memeriksa jika seseorang didakwa sebagai pelaku tindak pidana penipuan, dalam kedua kasus tersebut hakim yang memeriksa dan mengadili telah melakukan tugasnya yang sesuai dalam Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa. Di daerah Lamongan merupakan kota yang memiliki nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya salah satunya yaitu nilai moral, dalam kasus ini tindak pidana penipuan merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Lamongan yang dimana tindakan tersebut dikatakan tindakan yang tidak terpuji dan sebagai akibatnya dapat dikenakan hukuman yang berat (Ahmad, 2014:31)

Segala putusan harus memuat alasan dan dasar putusan, pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dapat dijadikan dasar untuk mengadili, seperti yang termuat dalam Pasal 50 dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Seperti yang telah dijabarkan dalam awal pembahasan mengenai masing-masing pertimbangan hakim atas kedua perkara penipuan tersebut. Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya dalam memeriksa dan memutus perkara.

Hakim juga dapat membentuk hukum dengan menemukan kaidah hukum, hal ini karena Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim tidak boleh menangguk atau menolak suatu perkara hanya karena hukumnya tidak

ada atau tidak lengkap. Penemuan hukum oleh hakim ini bisa dilakukan dengan beberapa metode seperti interpretasi atau konstruksi. Interpretasi dapat dilakukan salah satunya dengan interpretasi gramatikal atau secara bahasa sehari-hari (Dr. Joenaedi, 2018:37)

Disparitas pidana dalam perkara penipuan di Pengadilan Negeri Lamongan memang tidak dapat dicegah. Hal ini karena undang-undang sendiri yang mempunyai jarak dalam menjatuhkan hukuman, dalam Pasal 378 KUHP terdapat maksimal umum yaitu 4 tahun. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak boleh melebihi maksimal umum karena akan melanggar kode etik. Adanya jarak dari suatu putusan membuat hakim harus masuk kedalam jarak putusan tersebut guna mendapat putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa. Hakim itu bukan corong dari undang-undang yang harus selalu sama dalam menjatuhkan suatu putusan. Tujuan dari hakim menjatuhkan putusan itu untuk memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana, tetapi dalam putusan tersebut harus memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban, maupun dari masyarakat. Berikut ini merupakan faktor penyebab terjadinya disparitas pada kedua putusan di atas: (a) Surat Dakwaan, Pasal KUHP yang berkaitan dengan kedua kasus ini adalah Pasal 55 KUHP tentang turut serta dan Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut. Salah satu kasus tindak pidana penipuan di atas menggunakan Pasal 55 sebagai rumusan dakwaan primer untuk tindak pidana turut serta. Sedikit berbeda dengan kasus putusan nomor 121/Pid.B/2013/PN.Lmg dalam dakwaan primer dan subsidair terdapat Pasal 64 KUHP yaitu tindak pidana berlanjut yang dicantumkan sebagai rumusan dakwaan.

Pasal 55 menyatakan bahwa dipidana kepada seseorang sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Pasal 56 tidak tepat diterapkan karena pokok delik dalam pasal tersebut adalah "membantu melakukan". Pasal 55 ini mengharuskan sebuah tindak pidana harus dilakukan oleh sekurangnya 2 orang, sebagai *Pleger* dan *Medepleger*. *Madepleger* tidak dapat dilakukan turut serta jika hanya melakukan sebagian dari perbuatan, karena akan dikenakan Pasal 56 yaitu membantu melakukan.

Melihat kembali pada rumusan delik dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP bahwa terdapat frasa "*dihukum sebagai pembuat suatu tindak pidana*" maka dapat disimpulkan bahwa pembuat dalam pengertian adalah pembuat tunggal yaitu yang melakukan tindak pidana tidak secara pribadi, akan tetapi melakukan bersama-

sama dengan orang lain, mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana itu. Dalam kasus putusan nomor 225 / Pid.B / 2014 / PN.Lmg terdakwa Hariyanto dibantu oleh dua orang temannya yaitu Riyanto dan Jumari yang mengaku menjadi murid dari Kyai yaitu terdakwa Hariyanto, dimana Riyanto dan Jumari membantu terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan.

Tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana turut serta, maupun membantu melakukan. Tetapi Jaksa berpendapat lain dengan hanya menggunakan Pasal 55 yaitu turut serta sebagai rumusan pasal dalam dakwaan. Pada kasus Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg rumusan delik ini pun terbukti menurut hakim. Hakim berpendapat dengan melihat dari terdakwa yang dibantu oleh dua orang temannya.

Pada kasus 121/Pid.B/2013/PN.Lmg, Pasal 64 digunakan sebagai rumusan pasal dalam dakwaan Hakim berpendapat pada perbuatan terdakwa dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Ada 3 teori mengenai turut serta. Teori Subjektif, Teori Objektif dan Teori Gabungan. Teori Subjektif ini dilihat dari niat para peserta dalam suatu penyertaan atau turut serta, artinya pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana. Disamping itu pelaku turut serta mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Teori Subjektif ini tidak di terapkan dalam kasus Putusan Nomor 225 / Pid.B / 2014 / PN.Lmg maupun 121 / Pid.B / 2013 / PN.Lmg.

Teori Objektif, jika seseorang melakukan tindakan yang menurut Undang-Undang perbuatan itu telah dilarang, maka bisa dikatakan yang dilakukan tersebut adalah turut serta. Sudah jelas bahwa yang dilakukan oleh terdakwa Riyanto dan Jumari dalam kasus putusan nomor 225 / Pid.B / 2014 / PN.Lmg adalah melanggar Undang-Undang karena telah membantu perbuatan terdakwa Hariyanto untuk melakukan ritual melipatgandakan uang (Khudzaiyah. 2010:43)

Penjatuhan putusan pidana itu sangat dipengaruhi oleh motif dilakukannya tindak pidana dari hukum itu sendiri, diskresi oleh hakim, dan faktor internal maupun eksternal dan juga fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Faktor yang paling mempengaruhi adalah motif dilakukannya tindak pidana. Motif tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Selain motif, ada juga faktor lain yaitu dari hukum itu sendiri, yaitu dalam pasal 378 KUHP dicantumkan ancaman pidana 4 tahun sebagai maksimum umum. Sehingga hakim bebas memilih dalam menjatuhkan putusan pidana. Adanya diskresi oleh hakim sedikit banyak

juga mempengaruhi terjadinya disparitas pidana di Pengadilan Negeri Lamongan dalam perkara penipuan. Hakim akan bebas menetapkan atas dasar keinginannya sendiri hal-hal yang akan dilakukan maupun yang tidak akan dilakukan. Selain itu faktor internal dan eksternal juga mempengaruhi terjadinya disparitas pidana dalam perkara penipuan di Pengadilan Negeri Lamongan. faktor internal berupa latar belakang hakim dan unsur dari hakim karena berhubungan dengan jam terbang dari hakim itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal ini terdapat dalam diri terdakwa yaitu berupa motif dilakukannya motif tindak pidana, jenis kelamin, umur terdakwa, serta keadilan di masyarakat. Akan tetapi untuk kasus penipuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan sendiri faktor yang menonjol yaitu faktor ekonomi.

Dakwaan ini merupakan dasar hakim untuk dalam menjatuhkan putusan karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.

Putusan Nomor 225 / Pid.B / 2014 / PN.Lmg. jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” (Moelyatno, 2007:133)

Dakwaan disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja.

Putusan Nomor 121 / Pid.B / 2013 / PN.Lmg. dalam hal ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan subsidairitas yang terdiri dari dakwaan primer dan subsidair. Dalam dakwaan primer terdakwa melanggar ketentuan

Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 (1). Pasal 378 KUHP berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Dan dalam dakwaan subsidair terdakwa melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Selanjutnya dakwaan subsidairitas disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dan dalam hal ini jaksa penuntut umum ragu dalam penyusunan surat dakwaan yaitu apakah terdakwa melanggar Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) atau Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(b) Hakim, Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, menegaskan bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim, yakni faktor internal dan faktor eksternal. *Pertama*, faktor internal, yakni faktor yang mempengaruhi putusan hakim, yakni faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. Jadi, faktor internal di sini ialah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim, umur hakim, jenis kelamin hakim dan kesejahteraan hakim. *Kedua*, faktor eksternal yakni faktor yang muncul dari luar diri hakim, seperti sistem politik, umur terdakwa, ekonomi terdakwa, keadaan sosial sekitar, sistem hukum dan perundang-undangan, remunerasi, dan birokrasi peradilan, tidak memberikan dukungan yang berarti, bahkan menghambat tugasnya.

Putuan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg. hakim memutus secara internal yang dilihat dari pendidikan

hakim dan jenis kelamin hakim yang mengacu pada putusan tersebut. Dari pendidikan yang dimiliki oleh setiap hakim, salah satu majelis hakim masih berpendidikan sarjana yang mana pendidikannya masih dibawah dari kedua majelis hakim yang berpendidikan magister sehingga dalam memutuskan dan mengadili setiap hakim yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih paham dan jeli dari majelis hakim yang pendidikannya lebih rendah. Dan dari jenis kelaminnya, setiap hakim pasti mempunyai karakter dan sifat yang berbeda. Dari putusan tersebut majelis hakim yang menangani merupakan berjenis kelamin wanita semua, sehingga ini juga dapat mempengaruhi hasil putusan pengadilan. Dari vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa dan didasari oleh sifat kewanitaan, ada kemungkinan majelis hakim sangat tidak menyukai penipuan sehingga berpengaruh pada berat ringannya vonis. Secara eksternal hakim memutuskan putusan tersebut dengan mempertimbangkan ekonomi terdakwa dan umur terdakwa. Ditinjau dari keadaan ekonomi ketiga terdakwa merupakan orang yang kurang berkecukupan dari segi materi. Dan dari umur terdakwa sudah bukan terbilang muda lagi atau bisa dikatakan sudah tidak produktif dalam pekerjaan.

Putusan Nomor 121 / Pid.B / 2013 / PN.Lmg. hakim memutuskan secara internal yang dilihat dari pendidikan hakim dan jenis kelamin hakim. Ditinjau dari pendidikan semua majelis hakim memiliki pendidikan yang setara jadi dapat disimpulkan ilmu yang diperoleh setiap majelis hakim terbilang hampir sama sehingga dalam mempertimbangkan putusan memiliki persepsi yang hampir sama. Ditinjau dari jenis kelaminnya, salah satu majelis hakim berjenis kelamin wanita berbeda dengan kedua majelis hakim lainnya yang berjenis kelamin pria, hal ini dipengaruhi oleh perbedaan antara sifat pria dan sifat wanita. Kemudian secara eksternal hakim mempertimbangkan dari faktor ekonomi dan umur terdakwa. Terdakwa merupakan orang yang kurang berkecukupan dari segi materi. Dan dari umur terdakwa sudah bukan terbilang muda lagi atau bisa dikatakan sudah tidak produktif dalam pekerjaan.

(c) Terdakwa, Putusan Nomor 225 / Pid.B / 2014 / PN.Lmg. terdapat tiga terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan, ketiga terdakwa berjenis kelamin pria, berumur masing-masing 53 tahun, 46 tahun, dan 48 tahun, berkependudukan Malang. Putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Lmg. terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan merupakan terdakwa tunggal, berjenis kelamin pria, berumur 48 tahun, berkependudukan Kediri. (d) Korban, Putusan Nomor 225 / Pid.B /2014 / PN.Lmg. dan Putusan Nomor 121 / Pid.B / 2013 / PN.Lmg. hanya terapat

satu orang yang menjadi korban dalam penipuan tindak pidana penipuan ini. (e) Barang Bukti, Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya.

Adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut: (a) “Dupa, bunga, telur, kendil kecil, gelas yang berisi garam, batu warna putih (menyan madu), 1 sendok batok gula merah, 1 bungkus gula merah, cermin kecil, 1 bungkus menyan madu asli dan bumbu masak komplit satu bungkus” Putusan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Lmg barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut: (a) buah kepala kerbau, (b) Bunga dan kemenyan, (c) Kerugian

Pada Putusan Nomor 225 / Pid.B / 2014 / PN.Lmg. korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 yang mana dalam penyerahan dana dilakukan sekali untuk melakukan ritual melipatgandaan uang. Pada Putusan Nomor 121 / Pid.B / 2013 / PN.Lmg. korban mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000 yang mana dalam penyerahan dana tersebut dilakukan secara berulang dalam kurun waktu 3 bulan. Seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 64 KUHP bahwa

“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat” (f) Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan, dalam mempertimbangkan putusan hakim kurang cermat. Hakim kurang memperhitungkan nilai-nilai sosial yang tumbuh di masyarakat seperti, Pada Putusan

Nomor 121 / Pid.B / 2013 / PN.Lmg. hakim hanya mempertimbangkan perbuatan terdakwa merugikan orang lain saja yaitu korban, padahal perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat juga jika hakim tidak jeli dalam memberikan pertimbangan. hal ini dapat menimbulkan perbedaan dalam menjatuhkan vonis karena hal tersebut merupakan salah satu faktor hakim dalam menjatuhkan tinggi rendahnya vonis terhadap terdakwa. Pada Putusan Nomor 225 / Pid.B / 2014 / PN.Lmg. hakim dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa sudah memasukan nilai-nilai sosial sehingga hakim dapat mempertimbangkan sesuai dengan nilai-nilai sosial. (g) Putusan Hakim, Dari putusan diatas dapat kita ketahui bahwa penjatuhan vonis antara kedua putusan tersebut dalam Putusan Nomor 225 / Pid.B / 2014 / PN.Lmg dijatuhi pidana selama 1 tahun 5 bulan dan sedangkan Putusan Nomor 121 / Pid.B / 2013 / PN.Lmg. dijatuhi pidana selama 9 bulan. Hal ini paling tidak hakim dalam menjatuhkan vonis tidak terlalu jauh jarak antara putusan satu dengan putusan lainnya. Karena kedua putusan tersebut serupa dalam tindak pidannya. Seharusnya dalam penjatuhan vonis putusan nomor 121 / Pid.B / 2013 / PN.Lmg. tidak terlalu jauh dengan putusan nomor 225 / Pid.B / 2014 / PN.Lmg. sehingga tidak terjadi disparitas.

Memperhatikan pertimbangan - pertimbangan hakim di atas, maka tampaknya bahwa PN Lamongan menentukan penerapan pidana sudah sesuai dengan aturan hukum, dan pertimbangannya memiliki dasar pembenaran yang jelas. Hal ini sebagaimana penuturan Bapak Ery Acoka Bharata (Hakim PN Lamongan).

“Yang melatarbelakangi hakim membuat penerapan pidana yang berbeda-beda dalam kasus-kasus tindak pidana penipuan adalah karena latar belakang penyebab itu sendiri dan juga apakah pelaku sudah pernah atau belum melakukan tindak pidana penipuan”.

Sejalan dengan itu menurut Bapak Ery Acoka Bharata (Hakim PN Lamongan) mengatakan:

“Penerapan pidana yang berbeda-beda dalam kasus-kasus tindak pidana penipuan itu karena adanya perbedaan motif pelaku melakukan penipuan. Selain itu juga apakah pelaku mengaku atau tidak. Demikian pula faktor umur, kondisi keluarga (apakah dia menjadi tulang punggung keluarga. Faktor-faktor seperti ini menjadi faktor disparitas pidana”.

Bapak Ery Acoka Bharata (Hakim PN Lamongan) lebih lanjut mengatakan:

“Pengaruh disparitas pidana terhadap tujuan pemidanaan tindak pidana penipuan adalah supaya pelaku tidak melakukan lagi”.

Menurut peneliti, jika memperhatikan pertimbangan - pertimbangan hakim dalam putusannya, maka hakim PN Lamongan menerapkan pidana sudah sesuai dengan aturan hukum, dan pertimbangan hakim tersebut memiliki dasar pembenaran yang jelas. Dengan demikian tidak selalu dan tidak semua penerapan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama dianggap salah dan menyimpang dengan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Yang penting ketika hakim menerapkan pidana harus menggunakan pedoman yang jelas, objektif, fair dan transparan.

Pernyataan Bapak Ery Acoka Bharata sebagaimana telah disebut sebelumnya menunjukkan bahwa tidak selalu dan tidak semua penerapan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama dianggap salah dan menyimpang dengan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Yang penting ketika hakim menerapkan pidana harus menggunakan pedoman yang jelas, objektif, fair dan transparan. Hal ini seperti yang telah diuraikan bahwa disparitas pidana tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pemidanaannya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tidak adil. Demikian pula persamaan dalam pemidanaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat. Itulah yang menjadi dasar pembenaran pemberian pidana *in concreto* atau tahap kebijakan yudikasi.

Disparitas pidana dalam kasus-kasus tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Lamongan dapat dilihat dalam dua putusan PN Lamongan, dimana lamanya ancaman pidana berbeda-beda, padahal tindak pidananya sama yaitu penipuan, perbuatan pelaku pun boleh dikatakan sama.

Sejalan dengan itu menurut Bapak Ery Acoka Bharata (Hakim PN Lamongan) mengatakan:

“Penerapan pidana yang berbeda-beda dalam kasus-kasus tindak pidana penipuan itu karena adanya perbedaan motif pelaku melakukan penipuan. Selain itu juga apakah pelaku mengaku atau tidak. Demikian pula faktor umur, kondisi keluarga (apakah dia menjadi tulang punggung keluarga. Faktor-faktor seperti ini menjadi faktor disparitas pidana”.

Bapak Ery Acoka Bharata (Hakim PN Lamongan) menuturkan:

“Yang melatarbelakangi hakim membuat penerapan pidana yang berbeda-beda dalam kasus-kasus tindak pidana penipuan adalah karena latar belakang penyebab itu sendiri dan juga apakah pelaku sudah pernah atau belum melakukan tindak pidana penipuan”.

Penjelasan Bapak Ery Acoka Bharata (Hakim PN Lamongan): “Dasar hukum memberatkan dan meringankan pidana ada dalam putusan sesuai dengan Pasal 183 dan 197 KUHAP seperti tertuang dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 (Tentang Kekuasaan Kehakiman). Disparitas pidana sangat dibutuhkan dengan memperhatikan latar belakang pelaku yaitu sudah berapa kali pelaku melakukan tindak pidana penipuan. Selain itu diperhatikan juga psikologis pelaku, apakah mempunyai kelainan, faktor ada kesempatan dan latar belakang ekonomi”.

Lebih lanjut Bapak Ery Acoka Bharata (Hakim PN Lamongan) menegaskan: “Disparitas pidana tidak mungkin ditiadakan karena rasa keadilan tergantung kasus yang dipertimbangkan oleh hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini menyebabkan pidana yang berbeda-beda untuk kasus penipuan (lebih jauh dapat dilihat Perma 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP).¹⁹ Jika tidak ada disparitas maka tidak akan menimbulkan efek jera”.

Pernyataan responden / informan di atas menunjukkan bahwa ada disparitas pidana di PN Lamongan. Menurut peneliti, adanya disparitas pidana ini bukan hanya di PN Lamongan, namun pada seluruh pengadilan di Indonesia bahkan di dunia ini tidak bisa sama sekali meniadakan disparitas pidana. Latar belakang hakim membuat penerapan pidana yang berbeda-beda dalam kasus tindak pidana penipuan adalah karena unsur berat ringannya kesalahan dari tindak pidana penipuan yang telah dilakukan orang itu berbeda-beda. Dari perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan penerapan pidana.

Disparitas pidana berkaitan dengan penentuan sanksi pidana. Pembicaraan masalah penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait dengan empat aspek-pertama, penerapan perbuatan yang dilarang; kedua, penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang; ketiga, tahap penjatuhan pidana pada subjek hukum (seseorang atau korporasi); keempat, tahap pelaksanaan pidana. Keempat aspek tersebut terkait antara satu dengan

lainnya dan merupakan satu jalinan dalam wadah sistem hukum pidana.

Tidak semua disparitas pidana berpengaruh negatif terhadap pelaku tindak pidana dan terhadap masyarakat. Hal ini sebagaimana penjelasan Bapak Ery Acoka Bharata (Hakim PN Lamongan) bahwa jika tidak ada disparitas maka tidak akan menimbulkan efek jera.

Bapak Ery Acoka Bharata (Hakim PN Lamongan) menuturkan “bahwa pengaruh disparitas pidana terhadap tujuan pemidanaan tindak pidana penipuan adalah agar pelaku tidak mengulangi lagi, memperbaiki diri, dan masyarakat tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana”.

Menurut peneliti, tidak semua disparitas pidana berpengaruh negatif terhadap pelaku tindak pidana dan terhadap masyarakat. Hal itu tergantung, apakah hakim telah menerapkan pidana dengan dasar pembenaran yang jelas.

Mencermati pendapat Bapak Ery Acoka Bharata sebagaimana telah disebut sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jika landasan pembenarannya jelas dengan memperhatikan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis, maka penerapan pidana yang berbeda adalah sebuah konsekuensi hukum. Yang penting hakim harus konsisten dalam menganut suatu aliran, apakah aliran modern, klasik atau neo klasik atau gabungan ketiganya. Di sini hakim harus menerima dengan segala konsekuensinya dari menganut suatu aliran.

Hakim harus konsisten dalam berpegang pada aliran tertentu, dan harus betul-betul memahami isi ajaran aliran tersebut, namun demikian, jika hakim menerapkan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas, maka ini bisa berakibat fatal. Akibatnya sebagai berikut (a) dampak terhadap pelaku tindak pidana: (1) pelaku tindak pidana tidak akan lagi menghargai hukum (2) timbulnya demoralisasi (3) sikap anti rehabilitasi, (b) dampak terhadap masyarakat, (1) Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum, (2) Masyarakat menganggap tidak ada keadilan hukum, (3) Masyarakat menganggap tidak ada kepastian hukum

Sering orang membaca istilah "pemberian pidana" sebagai padanan istilah Belanda *straftoemeting*, tetapi Andi Hamzah memilih istilah penjatuhan pidana atau pemidanaan, karena istilah "pemberian" mengingatkan pada istilah "hadiah" sebagai sinonimnya, biasa mengenai sesuatu yang menyenangkan, padahal pidana itu merupakan nestapa. Lagi pula tidak biasa mendengar orang

mengatakan "hakim telah memberikan pidana penjara kepada si A selama 5 tahun", tetapi "hakim telah menjatuhkan pidana penjara kepada si A selama 5 tahun".

Istilah Inggris *sentencing* disalin oleh Oemar Seno Adji dan Karim Nasution menjadi "penghukuman".²⁵ Menurut Andi Hamzah Kalau istilah hukuman diganti dengan istilah "pidana" maka akan menjadi "pidana". Masalah penjatuhan pidana atau ppidana ini sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Tetapi kelihatannya kurang diperhatikan oleh para penulis hukum pidana. Sebagai bukti sinyalemen Andi Hamzah mengenai hal ini, ialah jarang terlihat adanya pembahasan yang khusus dalam suatu buku pelajaran hukum pidana mengenai penjatuhan pidana ini.

Baru pada sepuluh tahun terakhir ini pembahasan tentang masalah penjatuhan pidana menjadi meningkat. Telah diusulkan oleh Ch. J. Enschede agar disusun suatu *handbook voor de practijk van de straftoemeting* (buku pelajaran untuk praktek penjatuhan pidana).²⁶ Telah pula diadakan kongres pada tahun 1969 di Negeri Belanda di mana tokoh-tokoh sarjana hukum termashur seperti Langemeijer, van Bemmelen, Hulsman, de Waard dan van Veen membahas masalah penjatuhan pidana ini.

Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya disparitas tidak perlu terjadi karena antara kedua putusan tersebut merupakan putusan yang mana perbuatannya hampir serupa. Jika pun terjadi disparitas maka seharusnya pada Putusan Nomor 121 / Pid.B / 2013 / PN.Lmg. vonis yang dijatuhkan oleh hakim tidak terlalu ringan dibandingkan dengan Putusan Nomor 225 / Pid.B / 2014 / PN.Lmg. Karena pada Putusan Nomor 121 / Pid.B / 2013 / PN.Lmg. jumlah kerugian korban sebesar Rp. 175.000.000 yang seharusnya hakim dalam menjatuhkan vonis dapat lebih berat ataupun paling tidak hakim tidak terlalu jauh perbandingannya dengan vonis pada Putusan Nomor 225 / Pid.B / 2014 / PN.Lmg.

Dampak Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penipuan

Adapula dampak dari adanya disparitas pidana terhadap penipuan adalah sebagai berikut: (a) Dampak sosial dari adanya disparitas pidana yaitu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin menurun dan itu merupakan masalah besar bagi peradilan karena merasa tidak dipercaya lagi.

Dengan adanya disparitas ini menimbulkan ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan yang diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian masyarakat terhadap penegak hukum dan semakin lama semakin menurun kepercayaan masyarakat terhadap peradilan, sehingga terjadilah keadaan dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai tempat mencari keadilan bagi masyarakat. Dan dianggap terjadi kegagalan dalam sistem peradilan pidana, sehingga menimbulkan kekacauan dalam masyarakat dengan main hakim sendiri karena mereka merasa puas dan korban merasa adil karena merasa sebanding dengan apa yang dirasakan daripada mengajukan perkara mereka ke pengadilan. Sehingga terjadi pertentangan dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh negara kita dimana pemerintah diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya institusi peradilan untuk menegakkan hukum. Apa jadinya jika masyarakat tidak lagi percaya padapenegakan hukum di Indonesia. Disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum, fakta tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberi hukuman yang berbeda.

(b) Dampak Yuridis hukum pidana Indonesia pada dasarnya menganut "asas kesalahan" sebagai asas yang fundamental dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana, asas kesalahan itu tidak lagi dapat digunakan sebagai asas satu-satunya dalam mempertanggungjawabkan pidana. Untuk mengantisipasi kemajuan tersebut, timbul pemikiran untuk menerapkan "asas ketiadaan kesalahan" sebagai penyimpangan atau pengecualian terhadap asas kesalahan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actusreus*), dan ada sikap batin yang jahat/tercela (*mensrea*). Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bertalian dengan keadaan-keadaan mental tersangka. Hubungan antara keadaan mental itu dicela karenanya. Doktrin *mensrea* secara klasik diartikan setiap perkara pelanggaran hukum yang dilakukan disebabkan pada diri orang itu sudah melekat sikap batin jahat. Oleh karenanya, perbuatan tersebut dianggap merupakan dosa (Rolando, 2018:80)

Disparitas pidana yang masih sering terjadi dapat diakibatkan fatal, akibat dari disparitas dapat

berdampak bagi terpidana dan masyarakat secara luas. Dampak disparitas pidana bagi terpidana yaitu apabila terpidana setelah dijatuhi hukuman membandingkan pidana yang diterimanya atau menciderai rasa keadilan antar pelaku tindak pidana. terhadap terdakwa yang terbukti secara yuridis sebagai pelaku kejahatan, hendaknya para hakim benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Jika kejahatan itu sudah meresahkan masyarakat baik karena tingkat keseriusannya yang tinggi maupun korbannya yang sudah cukup berat, maka soyogianya hakim yang baik akan menghukum pelaku itu dengan sanksi pidana maksimal yang dimungkinkan oleh peraturan yang ada, karena sikap keteladanan para hakim juga besar pengaruhnya dalam membentuk citra pranata peradilan bagi warga masyarakat, sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pranata peradilan turut berpengaruh secara tidak langsung terdapat tingkat keslahan yang terjadi.

PENUTUP

Simpulan

Disparitas pidana yang bersumber dari sistem hukum, di mana proses peradilan di Indonesia, hakim tidak terlepas dari sistem hukum yang ada. Sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental, di mana hakim tidak wajib mengikuti putusan hakim terdahulu (yurisprudensi) yang dalam beracara sudah diatur di dalam KUHAP, dalam mengadili perkara hakim-hakim di Indonesia melihat dari segala segi dan menilai secara langsung suatu perkara, berbeda dengan Anglo Saxon berdasarkan sistem juri dan hukuman yang dijatuhkan sama dengan putusan hakim sebelumnya dalam suatu perkara yang sama atau sejenis; Disparitas pidana yang bersumber dari hakim, di mana dasar penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim di Indonesia terdapat pada Pasal 197 huruf f KUHAP. Pengambilan suatu putusan hakim selain memperhatikan hal-hal yang melingkupi diri Terdakwa tetapi juga harus memperhatikan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik si Terpidana ke arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat lainnya (membimbing) dan untuk melindungi dan memberi ketenangan bagi masyarakat (mengayomi); dan disparitas pidana yang bersumber dari terdakwa, di mana terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana pencurian juga tidak terlepas dari keadaan terdakwa yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi terdakwa bisa menjadi pedoman

hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk perkara yang sama.

Akibat hukum disparitas pidana dapat dilihat dari sisi terdakwa, masyarakat, dan hakim itu sendiri. Terdakwa setelah dijatuhi hukuman membandingkan pidana yang diterimanya dan terdakwa merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim dan dikhawatirkan menimbulkan rasa antipati masyarakat kepada hukum dan lembaga peradilan kita sehingga dapat menimbulkan adanya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanpa melalui suatu proses pengadilan.

Saran

Masyarakat diharapkan memiliki keberanian dalam memberikan informasi mengenai suatu kejahatan yang mereka lihat dan mau menjadi saksi atas peristiwa tersebut untuk membantu aparat penegak hokum menyelesaikan perkara tersebut. Selain itu perlunya dilakukan sosialisasi Persepsi Hukum para hakim, sehingga para hakim memiliki persepsi yang hampir sama tapi tetap melihat jenis kasusnya atau kasuistik. Persamaan persepsi hakim ini akan memudahkan dalam menginterpretasikan maksud dan bunyi undang-undang atau putusan hakim terdahulu sehingga perbedaan pandangan secara subjektif hakim dapat memperkecil adanya disparitas, karena para hakim memiliki pemahaman yang sama untuk menentukan hukuman bagi terdakwa kasus tindak pidana penipuan. Jika putusan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan tidak tepat, akan menimbulkan keresahan pada masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat menjadi lemah kepada aparat penegak hukum. Diharapkan masyarakat merasa aman dan terlindungi dari pelaku tindak pidana penipuan untuk kepentingan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Antonius, Sudirman. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Asmara, Teddy. 2010. *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*. Semarang: FASINDO.
- Ashofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Dimiyati, Khudzaifah. 2010. *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan*. Jakarta: T.P.
- Djamali, Abdoel. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Efendi, Joenaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Group.
- Hamzah, Andi. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lilik. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: PT. Djambatan.
- Loqman, Loebby. 1990. *Delik-delik Politik*. Jakarta: Ind-Hill CO.
- Rahayu, Yusti Probowati. 2000. *Dibalik Putusan Hakim: Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*. Surabaya: Citra Media.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Waluyo. 1992. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wisnubroto, Al. 1997. *Hukum dan Pengadilan di Indonesia*. Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta.
- Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Rafika Adityama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 73 Tahun 1958 Negara Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981 Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 225 / Pid.B /2014 / PN.Lmg. atas nama terdakwa I. Hariyanto Bin Rakijo, terdakwa II. Riyanto Bin Awi dan terdakwa III. Jumari Bin Yitno Alwar.
- Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 121 / Pid.B / 2013 / PN.Lmg. atas nama terdakwa Basoro Bin Sukidi.
- E-artikel, Perdukunan, Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), 2018.
- Harkristuti/Harkustuti, Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proseslegalitas Dan Pidana di Indonesia, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Balai Sidang Universitas Indonesia, 2003.
- Himawan, Charles. 1993. "Hikmah Globalisasi Hukum". Artikel dalam Harian Umum Kompas, 8 Mei 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. Sistem Peradilan di Indonesi. dalam Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII. 1997. Ius quia Iustum. No.9 Vol. IV.
- Rolando, Dampak Yuridis Pranata Sistem Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia, Lex Crimen, Vol IV, hlm. 80.
- Sulistiyono, Adi. 2005. "Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral". Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8, No., September 2005.
- Supandji, Hendarman. "Pengakan Hukum dan Upaya Membangun Kepercayaan Pada Sistem Hukum Nasional". Makalah Disampaikan Dalam Acara Seminar dan Temu Hukum Nasional IX, Dengan Tema "Membangun Hukum Nasional yang Demokratis dalam Tatanan Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum". Tanggal 20-22 Nopember 2008 di Hotel Hyati Regency Yogyakarta.
- Yusriyadi. 2004. "Paradigma Positivme dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". Makalah dada Diskusi Panel Kerja Sama Asean Foundation dan Undip dalam Rangka Peringatan Dies Natalis yang ke 46, 2004.
- Zulfikar, <http://kbbi.web.id/disparitas> diakses pada tanggal 14 april 2018 pukul 21:3